

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

MAULANI YASINTHA

Tim Penyunting Buku

Pengarah

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.

Noviyanto, S.T., M.M.S.I.

Sri Mastuti, S.Kom., M.Kom.

Penanggung Jawab

Ikhsan Riyanda, S.E., S.Sos.

Penyusun

Maulani Yasintha



Daftar Isi



RUANG LINGKUP

- Pengertian Kekerasan Seksual
- Infografis Kekerasan Seksual
- Pengertian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Sasaran Pencegahan dan
 Penanganan Kekerasan Seksual
- Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual
- Faktor-Faktor Persetujuan Korban Kekerasan Seksual Dianggap Tidak Sah

PANITIA SELEKSI

- Unsur Keanggotaan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas
- Syarat Menjadi Anggota Panitia Seleksi dan Satuan Tugas
- Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Panitia Seleksi
- Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi
- Tugas Panitia Seleksi





Daftar Isi



SATUAN TUGAS

- Susunan Keanggotaan Satuan Tugas
- Dokumen Persyaratan Administrasi Satuan Tugas
 - Penyebab Keanggotaan Satuan Tugas Berakhir
- Tugas Satuan Tugas
- Wewenang Satuan Tugas
- Kode Etik Satuan Tugas
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

- Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas
- Contoh Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.





INFOGRAFIS KEKERASAN SEKSUAL

Saat ini kita, sedang dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.





Data 1. Data Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Sumber: Komnas Perempuan 07 Maret 2022

Data 2 Target Pembentukan Satgas di PTS (Melalui LLDIKTI)

Sumber: Materi Paparan Mendikbudristek saat Peluncuran Episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, 12 November 2021

	November 2021- Februari 2022	Maret- Juni 2022	Juli- Oktober 2022
LL Dikti (% dari Total)	30%	60%	100%
LL <u>Dikti</u> (Jumlah)	5	10	16

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Renstra 2020-2024
Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan anti korupsi.	52,95

Data3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LLDIKTI tentang Implementasi Anti 4 Dosa Pendidikan

Sumber:

Renstra LLDIKTI Wilayah III Tahun 2022-2024

PENGERTIAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepentingan terbaik bagi korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;
- f. Kehati-hatian;
- g. Konsisten; dan
- h. Jaminan ketidakberulangan.







Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Mahasiswa





Pendidik







Warga Kampus





Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;

Cakupan Tindakan Kekerasan Seksual

- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Faktor-Faktor Persetujuan Korban Kekerasan Seksual Dianggap Tidak Sah

- Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immunobility) dan/atau;
 - · Mengalami kondisi terguncang





Unsur Panitia Seleksi dan Satuan Tugas



Pendidik

Tenaga Kependidikan





Mahasiswa

Syarat Menjadi Anggota Panitia Seleksi dan Satuan Tugas



Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual

Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas:





Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau

Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual



Dokumen Pendukung untuk Syarat Menjadi Panitia Seleksi




Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)

	(HOP SURVE)
	SURAT REHOMENDASI
	No.
Name Jacobs NIP	inde tangen di bawah ini
Dengan in	memberkan retomendas tapada.
Name NM Program S Falsultas Semester SPK	tudiluvian
2922.	gkulimeşadi peseta program Kampus Mengajar Angistan 3 Tahu
Temperature 1 menang makhi panah Menang 2 dibeng 3 menang	is karis sinkis penginar programs triggi menjadikan menjadikan menjadikan menjadikan menjadikan menjadi melandikan sami heraduli di kesurihi. Rejaksi Program Kampusi Menjagar Angkalan 3 Tahun 2002 dengan penu dia sami akan menterbanan dikelajah sependura satis belanggar bidarian bidab sebuduh aki satisma menjada Program Kampu bidam di kesamba bidab sebuduh aki satisma menjada Program Kampusi Kam
1. mend Weng 2. mend	rangka pengeribangan disimeharpawa, maka kami menyebahan Malang pemuh pembelajaran mahasbasa melalui pengabaman Kiampu pigkir berkan pengaluan hasil belapar mahasbasa program Kiampus Mengaji ara 215 dha sehilah penyelesakan program
Deminian s	sural rekomendasi ini kami sampakan untuk dipergunakan sebagaiman

- Surat Rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan; dan
- Surat Rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Tata Cara Pembentukan dan Rekrutmen Anggota Panitia Seleksi



- Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota Panitia Seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya
- Calon Anggota Panitia Seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter
- 3. Hasil pelatihan dan seleksi diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
- 4. Calon anggota Panitia Seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan pasukan dari masyarakat.

Tugas Panitia Seleksi



Menyusun petunjuk teknis seleksi Anggota Satuan Tugas



Melaksanakan seleksi Anggota Satuan Tugas



Merekomendasikan Anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk ditetapkan

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas



Ketua merangkap Anggota

Sekretaris merangkap Anggota





Anggota

Dokumen Persyaratan Administrasi Satuan Tugas



Daftar Riwayat Hidup



Hasil Wawancara



Surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan;

Surat rekomendasi dari pendidik bagi calon anggota dari unsur mahasiswa

Penyebab Keanggotaan Satgas Berakhir:



Meninggal dunia



Tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota satuan tugas





Mengundurkan diri



Penyebab Keanggotaan Satgas Berakhir:

Berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan

Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukuman tetap



Tugas Satuan Tugas

Membantu pimpinan Perguruan Tinggi menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi



Tugas Satuan Tugas



Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan pada Perguruan Tinggi

Menyampaikan hasil survei kepada Pemimpin Perguruan Tinggi





Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Tugas Satuan Tugas



Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan

Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor/dan atau terlapor dengan disabilitas

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi



Tugas Satuan Tugas



Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan

Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan



Wewenang Satuan Tugas



Wewenang Satuan Tugas

- 1. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli
- 2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan
- 3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
- 4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan





Kode Etik Satuan Tugas



- 1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan
- 2. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas
- 3. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan





Fasilitasi Satuan Tugas



- 1. Penyediaan sarana dan prasarana operasional
- 2. Pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan
- 3. Perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
- 4. Pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas



- 1. Penerimaan Laporan
- 2. Pemeriksaan
- 3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Contoh Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi



- Sejumlah mahasiswa Universitas di Jakarta mendapat perlakuan pelecehan dari dosennya
- 2. Pelecehan mahasiswa oleh seorang dekan di salah satu Universitas di wilayah Riau
- 3. Pelecehan seksual antar mahasiswa di salah satu Universitas di wilayah Jawa Timur